



**PUTUSAN**

**Nomor 75/B/PK/Pjk/2007**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak dalam permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**BUT ABN AMRO BANK N. V. (ABN)**, beralamat di Jl. Ir. Juanda No. 23-24, Jakarta, diwakili **HENDRIK GEZIENUS MULDER** selaku Country Executive dan **MARK GROVES** selaku Chief Financial Officer pada **BUT ABN Amro Bank N. V. (ABN)**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1 **WIMBANU WIDYATMOKO, SH, LL.M**
- 2 **MOCHAMAD FACHRI, LL. M**

Keduanya Para Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Konsultan Hukum Hadiputranto Haditono & Partners, beralamat di Gedung Bursa Efek Jakarta, Menara II, Lantai 21, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2007.

**Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding .**

M e l a w a n :

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1 **BAMBANG HERU ISMIARSO**, Direktur Keberatan dan Banding.
- 2 **ERMA SULISTYARINI**, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
- 3 **RUQOIJAH**, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding.
- 4 **NARULITA KUNCORO YAKTI**, Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding.

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-63/PJ./2007 tanggal 02 Maret 2007.

**Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding .**

Hal 1 dari 29 hal. Put. No. 75/B/PK/Pjk/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut .

Membaca surat-surat yang bersangkutan .

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 11 Oktober 2006 No. Put. 09208/PP/M.IX/15/2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa sehubungan dengan perihal tersebut diatas, perkenankanlah Pemohon Banding :

Nama Pemohon Banding : BUT ABN Amro Bank N.V. (ABN)

NPWP : 01.000.327.5-091.000

Alamat : Jl. Ir. Juanda No.23-24, Jakarta

mengajukan permohonan banding sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 ("UU KUP") atas Keputusan Terbanding Nomor : KEP-247/WPJ.19/BD.05/2005 tanggal 22 September 2005 (Lampiran 1) tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun 2001 No. 00002/406/01/091/04 tanggal 28 Juni 2004 (Lampiran 2), yang Pemohon Banding terima pada tanggal 22 September 2005; Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas koreksi Biaya Umum dan Administrasi Kantor Pusat yang dibebankan pada BUT Indonesia yang dibuat oleh Pemeriksa yang dipertahankan oleh Peneliti Keberatan sebesar Rp.24.329.274.176,00 dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa Keputusan Terbanding Nomor : KEP-62/PJ./1995 tanggal 24 Juli 1995 tentang Jenis Dan Besarnya Biaya Administrasi Kantor Pusat Yang Diperbolehkan Untuk Dibebankan Sebagai Biaya Suatu Bentuk Usaha Tetap seharusnya tidak dapat diterapkan bagi Bentuk Usaha Tetap yang Kantor Pusatnya berdomisili di Negara yang mempunyai P3B dengan Republik Indonesia;
  - Bahwa Pemohon Banding adalah merupakan Bentuk Usaha Tetap dari ABN Amro Bank N.V. yang berdomisili di Negara Belanda. Terlampir Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Belanda sebagai *compentent authority* di Negara Belanda (Lampiran 4). Dimana antara pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda telah terdapat Perjanjian Penghindaraan Pajak Berganda Indonesia - Belanda sejak tanggal 5 Maret 1973. Dengan demikian perlakuan perpajakan bagi Pemohon Banding, seharusnya tunduk dan mengikuti ketentuan - ketentuan dalam P3B Indonesia-Belanda. Dalam hal ini Pemeriksa juga sebenarnya telah SETUJU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penerapan P3B Indonesia-Belanda dalam menentukan besarnya alokasi Biaya Umum dan Administrasi Kantor Pusat;

- Bahwa koreksi Biaya Umum dan Administrasi Kantor Pusat sebesar Rp.24.329.274.176,00 dibuat berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Terbanding Nomor KEP-62/PJ./1995 tanggal 24 Juli 1995;
  - Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-62/PJ./1995 tanggal 24 Juli 1995 adalah merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Dengan demikian, karena perlakuan perpajakan bagi Pemohon Banding, seharusnya tunduk dan mengikuti ketentuan - ketentuan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Indonesia - Belanda (bukan mengikuti ketentuan dalam Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000), maka dari itu Keputusan Terbanding Nomor KEP-62/PJ./1995 dengan sendirinya tidak dapat diterapkan dalam perhitungan alokasi biaya administrasi Kantor Pusat bagi Pemohon Banding;
  - Bahwa penerapan Keputusan Terbanding Nomor KEP-62/PJ./1995 akan menjadi tepat apabila dipakai dalam menentukan Biaya Umum dan Administrasi Kantor Pusat bagi Bentuk Usaha Tetap yang Kantor Pusatnya berdomisili di Negara yang tidak mempunyai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda dengan Pemerintah Indonesia;
2. Bahwa dalam Pasal 7 ayat 3 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia
- Belanda, biaya - biaya aktual yang dikeluarkan untuk kepentingan Bentuk Usaha Tetap di Indonesia dapat dikurangkan dalam menentukan laba suatu Bentuk Usaha Tetap;
  - Bahwa di dalam Pasal 7 ayat 3 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia - Belanda disebutkan bahwa :  
*"In the determination the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the permanent establishment is situated or elsewhere";*  
[Dalam menentukan besarnya laba suatu Bentuk Usaha Tetap, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan usaha dari Bentuk Usaha Tetap itu dapat dikurangkan, termaksud biaya-biaya administrasi umum, baik yang dikeluarkan di Negara dimana Bentuk Usaha Tetap itu berada, atau ditempat lain];

Hal 3 dari 29 hal. Put. No. 75/B/PK/Pjk/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari ketentuan Pasal 7 ayat 3 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Indonesia - Belanda, secara eksplisit dapat dilihat bahwa tidak ada pembatasan bagi Kantor Pusat dalam membebaskan biaya umum dan administrasi kepada Bentuk Usaha Tetap di Indonesia sepanjang biaya-biaya tersebut secara aktual memang dikeluarkan untuk kepentingan Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan. Karena secara aktual Biaya Umum dan Administrasi Kantor Pusat sebesar Rp. 36.459.929.780,00 merupakan biaya yang dikeluarkan oleh Kantor Pusat untuk kepentingan Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Indonesia - Belanda, biaya tersebut seharusnya dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto (*deductible expense*) Bentuk Usaha Tetap di Indonesia;

- Bahwa selain itu Protokol Perubahan Pasal 7 ayat 3 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dan Belanda juga menyatakan bahwa :

"Pada Penerapan Pasal 7 ayat 3, tidak diberikan pengurangan, mengenai jumlah-jumlah yang oleh Kantor Pusat perusahaan itu atau salah satu dari kantor-kantornya yang lain dibebankan, kepada Bentuk Usaha Tetapnya sebagai royalti, pembayaran balas jasa atau pembayaran-pembayaran serupa lainnya untuk pemakaian patent atau hak-hak lainnya atau sebagai pembayaran komisi untuk jasa-jasa tertentu atau sebagai biaya manajemen apapun, kecuali dalam hal suatu perusahaan menjalankan usaha perbankan, sebagai bunga atas uang yang dipinjamkan kepada Bentuk Usaha Tetap itu, terkecuali jumlah-jumlah yang sebenarnya dikeluarkan sebagai biaya. Demikian pula pada penentuan keuntungan suatu Bentuk Usaha Tetap tidak akan diperhatikan jumlah-jumlah demikian seperti tersebut di atas, kecuali jumlah-jumlah yang sebenarnya dikeluarkan sebagai biaya yang oleh Bentuk Usaha Tetap itu dibebankan pada Kantor Pusat perusahaan itu atau pada salah satu dari kantor-kantornya yang lain";

Bahwa penjelasan (*Commentary*) Pasal 7 ayat 3 dalam *OECD Model of Tax Convention*, secara garis besar disebutkan bahwa dalam menentukan jumlah biaya-biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk kepentingan Bentuk Usaha Tetap tersebut. Sedangkan metode/pendekatan pembebanan proporsional berdasarkan peredaran usaha atau laba kotor (*gross profit*) bukanlah suatu keharusan dan alat satu-satunya cara dalam penentuan biaya alokasi tersebut, tetapi hanya merupakan salah satu pendekatan saja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Beban Administrasi dan Umum Kantor Pusat ABN Amro Bank N.V. yang dialokasikan kepada Bentuk Usaha Tetap - Bentuk Usaha Tetap ditentukan dengan banyak parameter (*multiple allocation keys*) yang sebelumnya telah disetujui secara bersama-sama antara Kantor Pusat dan Bentuk Usaha Tetap-Bentuk Usaha Tetap di seluruh dunia. Lebih lanjut, alokasi biaya administrasi Kantor Pusat ABN Amro Bank N.V. telah diaudit dan disertifikasi oleh Kantor Akuntan Publik *Internasional Ernst and Young* sebagai badan yang independen, dengan pernyataan bahwa semua biaya telah diaudit dan diverifikasi tingkat kewajarannya. Proses sertifikasi ini adalah untuk menghindari adanya pembebanan biaya yang berlebihan (tidak wajar) di Indonesia;
  - Bahwa dalam proses keberatan, peneliti keberatan telah setuju bahwa biaya administrasi Kantor Pusat yang dialokasikan di Pemohon Banding adalah sebesar Rp. 36.459.929.780,00. Namun demikian, karena peneliti keberatan berpendapat bahwa jumlah yang seharusnya dibebankan untuk Pemohon Banding adalah sesuai dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-62/ PJ./1995, maka jumlah yang diakui hanya sebesar Rp. 12.130.655.604,00. Dengan demikian selisih sebesar Rp.24.329.274.116,00 (Rp.36.459.929.780,00 - Rp. 12.130.655.604,00) tetap dipertahankan sebagai koreksi positif;
3. Bahwa pembebanan biaya Biaya Umum dan Administrasi Kantor Pusat dengan menggunakan metode proporsional dengan parameter peredaran usaha atau laba kotor akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidaksesuaian;
- Bahwa seperti Pemohon Banding uraikan dalam penjelasan di atas, ketentuan dalam Pasal 7 ayat 3 dalam *OECD Model of Tax Convention*, secara dapat mungkin dalam menentukan jumlah biaya yang boleh dikurangkan dalam perhitungan laba suatu Bentuk Usaha Tetap, adalah dengan mempertimbangkan biaya-biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk kepentingan Bentuk Usaha Tetap tersebut;
- Bahwa metode atau pendekatan pembebanan proporsional bisa dianggap mengesampingkan azas keadilan, dikarenakan tidak ada kepastian bahwa suatu Bentuk Usaha Tetap yang mempunyai Beban Administrasi dan Umum yang sama. Karena ada banyak variabel yang mempengaruhi besarnya Beban Administrasi dan Umum bagi suatu Bentuk Usaha Tetap selain peredaran usaha;
- Bahwa ilustrasi di bawah ini akan menggambarkan ketidakadilan pembebanan dengan metode proporsional;

(Rp)

	XYZ- HO	BUT XYZ di Negara A	BUT XYZ di Negara B
--	---------	---------------------	---------------------

Hal 5 dari 29 hal. Put. No. 75/B/PK/Pjk/2007





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Actual	Proporsional	Actual	Proporsional
Peredaran Usaha	1.000.000	600.000	600.000	400.000	400.000
Alokasi Biaya Umum dan Administrasi Kantor Pusat	700.000	500.000	420.000	200.000	280.000
Penghasilan Bersih	300.000	100.000	180.000	200.000	120.000

- Bahwa pembebanan secara proporsional akan menghasilkan laba Bentuk Usaha Tetap yang berbeda dengan laba Bentuk Usaha Tetap yang sesungguhnya. Karena akan ada bagian biaya yang sebenarnya tidak bisa dibiayakan tetapi menjadi diperhitungkan sebagai biaya (dalam ilustrasi di atas Bentuk Usaha Tetap XYZ di Negara B sebenarnya tidak bisa membebaskan sebesar 80.000) atau sebaliknya ada bagian biaya yang sebenarnya bisa dibiayakan tetapi menjadi tidak bisa dibiayakan (dalam ilustrasi di atas Bentuk Usaha Tetap XYZ di Negara A sebenarnya bisa membebaskan sebesar 80.000). Dengan demikian metode proporsional ini menimbulkan ketidakadilan karena secara aktual sebenarnya biaya sebesar 80.000 merupakan biaya bagi Bentuk Usaha Tetap XYZ di Negara A, bukan biaya bagi Bentuk Usaha Tetap XYZ di Negara B;

- Bahwa ketidakadilan pembebanan dengan metode proporsional akan lebih terlihat apabila Bentuk Usaha Tetap di suatu Negara dalam posisi rugi, sehingga apabila metode pembebanan secara proporsional terhadap laba kotor diterapkan, maka pada Bentuk Usaha Tetap tersebut tidak akan ada biaya administrasi Kantor Pusat yang dapat dialokasikan kepada Bentuk Usaha Tetap tersebut;
- Bahwa metode atau pendekatan pembebanan proporsional juga bisa menimbulkan ketidaksesuaian pembebanan alokasi Beban Administrasi dan Umum Kantor Pusat yang dibebankan pada Bentuk Usaha Tetap - Bentuk Usaha Tetap, apabila di suatu Negara menerapkan metode pembebanan yang berbeda dengan Negara lainnya;

Bahwa seperti yang Pemohon Banding uraikan di atas bahwa Beban Administrasi dan Umum Kantor Pusat ABN Amro Bank N.V. yang dialokasikan kepada Bentuk Usaha Tetap - Bentuk Usaha Tetap ditentukan dengan banyak parameter (*multiple allocation keys*) dan telah disertifikasi oleh Kantor Akuntan Publik *Internasional Ernst and Young* sebagai badan yang independen. Sehingga, apabila Kantor Pajak di Indonesia menghitung beban Administrasi dan Umum Kantor Pusat kami dengan metode yang berbeda akan menimbulkan ketidaksesuaian dengan beban yang sesungguhnya;

Bahwa ilustrasi dibawah ini akan menggambarkan ketidak sesuaian apabila pembebanan dengan metode proporsional.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bentuk Usaha Tetap di Indonesia menggunakan metode Aktual

(Rp)

	BUT di Indonesia menggunakan metode Aktual	BUT di Negara- Negara lain menggunakan metode Aktual	Total	Kantor Pusat di Belanda (Konsolidasi)	Selisih
	1	2	3=1+2	4	5=4-3
Peredaran Usaha	100.000	9.900.000	10.000.000	10.000.000	-
Alokasi Biaya Umum dan Administrasi Kantor Pusat	110.000	8.890.000	9.000.000	9.000.000	-
Penghasilan Bersih	(10.000)	1.010.000	1.000.000	1.000.000	-

Bentuk Usaha Tetap di Indonesia menggunakan metode Proporsional

(Rp)

	BUT di Indonesia menggunakan metode Proporsional	BUT di Negara- Negara lain menggunakan metode Aktual	Total	Kantor Pusat di Belanda (Konsolidasi)	Selisih
	1	2	3=1+2	4	5=4-3
Peredaran Usaha	100.000	9.900.000	10.000.000	10.000.000	-
Alokasi Biaya Umum dan Administrasi Kantor Pusat	90.000	8.890.000	8.980.000	9.000.000	20.000
Penghasilan Bersih	10.000	1.010.000	1.020.000	1.000.000	(20.000)

Bahwa dari ilustrasi di atas, maka apabila digunakan pembebanan secara proporsional bagi Bentuk Usaha Tetap di Indonesia akan menghasilkan total biaya yang berbeda dengan biaya yang sesungguhnya terjadi di Kantor Pusat. Hal tersebut dikarenakan akan ada bagian biaya yang tidak bisa dibebankan di Bentuk Usaha Tetap Indonesia (sebesar 20.000 dalam ilustrasi pada butir B);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 11 Oktober 2006 No. Put. 09208/PP/M.IX/15/2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan banding Pemohon Banding dan mempertahankan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-247/WPJ.19/BD.05/2005 tanggal 22 September 2005 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2001 Nomor : 00002/406/01/091/04 tanggal 28 Juni 2004, atas nama : BUT ABN Amro Bank N.V., NPWP : 01.000.327.5-091.000 alamat: Jl. Ir. Juanda No. 23-24, Jakarta 10029;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 11 Oktober 2006 No. Put. 09208/PP/

Hal 7 dari 29 hal. Put. No. 75/B/PK/Pjk/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.IX/15/2006 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding pada tanggal 19 Oktober 2006 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 17 Januari 2007 sebagaimana ternyata Akta Permohonan Peninjauan Kembali No. PKA-007/SP.51/AB/I/2007 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 Januari 2007.

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 09 Februari 2007, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tanggal 14 Maret 2007.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali kasus *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu secara formal dapat diterima.

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Pajak No. 09208/2006 telah secara nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Uraian lebih mendalam tentang alasan diatas adalah sebagai berikut:

I. Putusan Pengadilan Pajak No. 09208/2006 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ketika menyatakan bahwa Pemohon Banding sebagai merupakan Subyek Pajak Dalam Negeri

Putusan Pengadilan Pajak No. 09208/2006 menyatakan,

"Bahwa untuk menghitung biaya-biaya administrasi umum yang dapat dikurangkan dalam menentukan laba Pemohon Banding sebagai suatu Bentuk Usaha Tetap, sebagai Subyek Pajak Dalam Negeri. harus merujuk kepada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Negara dimana Pemohon Banding menjalankan usaha atau melakukan kegiatannya;"

Putusan tersebut secara nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat 1, 2, 3 dan 4 Undang-Undang No. 17/2000 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut sebagai "UU PPh"), yang menyatakan sebagai berikut :

### Pasal 2

1. Yang menjadi Subjek Pajak adalah :





- a. I. orang pribadi;  
II. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
  - b. badan;
  - c. bentuk usaha tetap.
- 2 Subjek Pajak terdiri dari Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri.
- 3 Yang dimaksud dengan Subjek Pajak dalam negeri adalah :
- a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
  - b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;
  - c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
4. Yang dimaksud dengan Subjek Pajak luar negeri adalah :
- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
  - b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Dari ketentuan Pasal 2 Ayat 1, 2, 3 dan 4 UU PPh diatas, Majelis Hakim Agung yang terhormat dapat melihatnya dan menyimpulkannya sendiri bahwa Pemohon sebagai suatu bentuk usaha tetap bukan merupakan subyek pajak dalam negeri.

Dari sudut pandang legal formil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat 3 UU PPh, yang dimaksud dengan Subjek Pajak dalam negeri adalah :

- a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu

Hal 9 dari 29 hal. Put. No. 75/B/PK/Pjk/2007



tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

- b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;
- c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Sama sekali tidak terdapat suatu ketentuan dalam UU PPh yang menyatakan bahwa suatu bentuk usaha tetap merupakan subyek pajak dalam negeri, yang definisinya telah ditentukan dalam Pasal 2 Ayat 3 UU PPh diatas.

Lebih lanjut, Pasal 2 Ayat 4 menjelaskan bahwa orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia merupakan subyek pajak luar negeri.

Penjelasan Pasal 2 ayat 4 menyatakan bahwa,

Subjek Pajak luar negeri adalah orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, baik melalui ataupun tanpa melalui bentuk usaha tetap.

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, tetapi berada di Indonesia kurang dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, maka orang tersebut adalah Subjek Pajak luar negeri.

Apabila penghasilan diterima atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap, maka terhadap orang pribadi atau badan tersebut dikenakan pajak melalui bentuk usaha tetap, dan orang pribadi atau badan tersebut statusnya tetap sebagai Subjek Pajak luar negeri. Dengan demikian bentuk usaha tetap tersebut menggantikan orang pribadi atau badan sebagai Subjek Pajak luar negeri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di Indonesia.

Dalam hal penghasilan tersebut diterima atau diperoleh tanpa melalui bentuk usaha tetap, maka pengenaan pajaknya dilakukan langsung kepada Subjek Pajak luar negeri tersebut.

Secara prinsip, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 2 ayat 4 UU PPh dan penjelasannya, suatu bentuk usaha tetap sebenarnya adalah suatu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi asing atau badan asing untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Bentuk usaha tetap ini semata-mata hanya merupakan "pengganti" atau bahkan "perpanjangan tangan" dari orang pribadi asing



atau badan asing, yang merupakan subyek pajak luar negeri, dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di Indonesia.

Sebagai tambahan informasi bagi Majelis Hakim Agung yang terhormat, secara legal teknis, Pemohon, sebagai suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, bahkan bukan merupakan suatu badan hukum Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 3 UU PPh. Hal ini semakin menguatkan bahwa secara prinsip, bentuk usaha tetap ini memang bukan merupakan subyek pajak dalam negeri melainkan subyek pajak luar negeri.

Oleh karenanya, sebagaimana Hakim Agung yang terhormat telah memeriksa dan menelaah sendiri Putusan Pengadilan Pajak No. 09208/2006 dan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 1, 2, 3 dan 4 UU PPh beserta dengan Penjelasannya, maka kami sungguh berharap agar Hakim Agung yang terhormat dapat menyimpulkan dan memutuskan bahwa memang Putusan Pengadilan Pajak No. 09208/2006 telah nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ketika menyatakan bahwa Pemohon sebagai suatu bentuk usaha tetap merupakan subyek pajak dalam negeri.

II. Putusan Pengadilan Pajak No. 09208/2006 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ketika menyatakan bahwa Pemohon Banding harus merujuk kepada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Negara dimana Pemohon Banding menjalankan usaha atau melakukan kegiatannya

Putusan Pengadilan Pajak No. 09208/2006 menyatakan,

"Bahwa untuk menghitung biaya-biaya administrasi umum yang dapat dikurangkan dalam menentukan laba Pemohon Banding sebagai suatu Bentuk Usaha Tetap, sebagai Subyek Pajak Dalam Negeri, harus merujuk kepada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Negara dimana Pemohon Banding menjalankan usaha atau melakukan kegiatannya;"

Putusan tersebut secara nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 32 A UU PPh dan Penjelasannya, yang menyatakan sebagai berikut :

#### Pasal 32 A

Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah Negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak.

#### Penjelasan Pasal 32 A

Dalam rangka peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan Negara lain diperlukan suatu perangkat hukum yang berlaku khusus (*lex-spesialis*) yang mengatur hak-hak pemaian dari masing-masing Negara guna memberikan kepastian hukum

Hal 11 dari 29 hal. Put. No. 75/B/PK/Pjk/2007



dan menghindarkan pengenaan pajak berganda serta mencegah pengelakan pajak. Adapun bentuk dan materinya mengacu pada konvensi internasional dan ketentuan lainnya serta ketentuan perpajakan nasional masing-masing Negara.

Sebagaimana Hakim Agung yang terhormat mengetahui, sejak Tahun 1991 pemerintah Republik Indonesia telah sepakat dengan pemerintah Kerajaan Belanda untuk menandatangani perjanjian penghindaran pajak berganda dan pada Tahun 2003 kedua pemerintah Negara sepakat untuk memperbaikinya.

Mengingat sifat keberlakuannya yang khusus (*lex specialis*) maka posisi keberlakuan ketentuan-ketentuan dalam P3B Indonesia-Belanda berada di atas keberlakuan ketentuan-ketentuan undang-undang perpajakan di Indonesia, termasuk UU PPh. Oleh karenanya, setiap hal-hal yang menyangkut perlakuan perpajakan di Indonesia (dan/atau di Belanda) terhadap penduduk salah satu Negara yang dapat menimbulkan pengenaan pajak penghasilan secara berganda atas suatu obyek penghasilan yang sama, seharusnya lebih merujuk kepada ketentuan-ketentuan P3B Indonesia-Belanda dan bukan kepada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Negara dimana Pemohon Banding menjalankan usaha atau melakukan kegiatannya, yang sifatnya lebih umum (*lex generalis*).

Sebagai suatu bentuk usaha tetap dari sebuah bank yang berkedudukan di Belanda, yang merupakan subyek pajak luar negeri, ketentuan-ketentuan dalam P3B Indonesia-Belanda adalah rujukan utama dalam menentukan besarnya laba Pemohon sebagai suatu Bentuk Usaha Tetap untuk menghindari terjadinya pengenaan pajak berganda (di Belanda dan di Indonesia). Penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia terhadap penentuan besarnya pembebanan biaya umum dan administrasi Kantor Pusat akan menyebabkan terjadinya pengenaan pajak berganda.

Dalam hal ini, Pasal 7 Ayat 3 P3B Indonesia-Belanda dan Protokol-nya telah secara terinci dan tegas mengatur bagaimana menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap.

Ketentuan Pasal 7 Ayat 3 P3B Indonesia-Belanda dan Angka V Protokol P3B Indonesia-Belanda, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari P3B Indonesia-Belanda, menyatakan bahwa :

**Pasal 7**

**Laba Usaha**

3. Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap, dapat dikurangkan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka kegiatan usaha bentuk usaha tetap tersebut termasuk biaya-biaya pimpinan dan biaya-biaya administrasi umum, baik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan di Negara di mana bentuk usaha tetap tersebut berada maupun yang dikeluarkan di tempat lain.

V. Dengan merujuk pada Pasal 7

(Angka V Protokol P3B Indonesia-Belanda)

Pada penerapan Pasal 7 ayat 3, tidak diperkenankan sebagai pengurang, suatu jumlah yang dibebankan - selain yang berhubungan dengan biaya-biaya yang benar-benar dilakukan - oleh Kantor Pusat perusahaan tersebut atau kantor-kantor lain milik Kantor Pusatnya kepada bentuk usaha tetap dalam bentuk royalti, ongkos, atau pembayaran serupa lainnya sehubungan dengan penggunaan paten atau hak-hak lain, atau dalam bentuk komisi untuk jasa-jasa tertentu atau untuk manajemen, atau - kecuali perusahaan perbankan - dalam bentuk bunga atas uang yang dipinjamkan kepada bentuk usaha tetap tersebut; demikian pula, tidak perlu diperhitungkan dalam penentuan laba bentuk usaha tetap, suatu jumlah yang dibebankan - selain yang berhubungan dengan biaya-biaya yang benar-benar dikeluarkan - oleh bentuk usaha tetap kepada Kantor Pusatnya atau kantor-kantor lain milik Kantor Pusatnya.

Dengan telah disepakatinya P3B Indonesia-Belanda, dimana didalamnya telah diatur secara terinci dan tegas mengenai ketentuan-ketentuan penghindaran pengenaan Pajak Penghasilan berganda, termasuk didalamnya bagaimana menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap yang dimiliki oleh penduduk dari Indonesia atau Belanda, maka dalam menghitung biaya-biaya administrasi umum yang dapat dikurangkan guna menentukan laba Pemohon sebagai suatu Bentuk Usaha Tetap milik penduduk Belanda harus merujuk kepada ketentuan-ketentuan P3B Indonesia-Belanda, yang merupakan *lex specialis* dan bukan merujuk kepada peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia, yang merupakan *lex generalis*.

Lebih lanjut, sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Agung yang terhormat, majelis sidang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (selanjutnya disebut sebagai "BPSP") melalui Putusan BPSP No. Put-05028/BPSP/ M.VII/13/2002 tertanggal 11 Januari 2002, memutuskan untuk menerima permohonan banding dari Pemohon Banding sehubungan dengan pembebanan biaya regional dalam penghitungan penghasilan bruto Pemohon Banding. Pemohon Banding adalah suatu kantor cabang suatu bank asing dan merupakan bentuk usaha tetap di Indonesia, yang sama persis seperti status Pemohon.

Dalam Putusan BPSP No. Put-05028/BPSP/M.VII/13/2002 tersebut, Majelis Sidang BPSP menimbang dan berpendapat :

Hal 13 dari 29 hal. Put. No. 75/B/PK/Pjk/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "Bahwa dari penelitian berkas dan keterangan dari kedua belah pihak yang bersengketa, diketahui Pemohon Banding adalah BUT dari perusahaan Amerika Serikat, oleh karenanya Majelis berkesimpulan Pemohon Banding berhak untuk diberlakukan ketentuan P3B antara Indonesia dan Amerika Serikat;
- Bahwa Article 8 (3) P3B Indonesia and Amerika Serikat menyatakan: *"In the determination of the business profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deduction expenses which are reasonably connected with such profits, including executive and general administrative expenses, whether incurred in the Contracting State in which the permanent establishment is situated or elsewhere. However, no such deduction shall be allowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission for specific services performed or for management"*
- Bahwa berdasarkan Article 8 (3) P3B antara Indonesia and Amerika Serikat tersebut, Pemohon Banding berhak untuk membiayakan segala jenis biaya yang berhubungan dengan laba usaha termasuk biaya eksekutif dan umum, baik yang terjadi di Negara asal dimana badan usaha tersebut berada maupun tempat lainnya, sehingga dalam hal ini Majelis berpendapat Pemohon Banding dapat mengesampingkan ketentuan penerapan Pasal 5 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- Bahwa uraian tersebut diatas, Majelis berkesimpulan biaya jasa management berupa biaya administrasi komputer secara regional sebesar Rp. xxx dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Pemohon Banding".

Sesuai dengan Putusan BPSP diatas, Majelis Sidang BPSP berkesimpulan bahwa dengan memperhatikan status dari pemohon banding sebagai suatu bentuk usaha tetap (yang sama persis dengan status Pemohon) dari suatu perusahaan Amerika Serikat, maka atas pemohon banding berhak untuk diberlakukan ketentuan P3B antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 (3) P3B antara Indonesia dan Amerika Serikat tersebut, pemohon banding berhak untuk membiayakan segala jenis biaya yang berhubungan dengan laba usaha termasuk biaya eksekutif dan umum, baik yang terjadi di Negara asal dimana badan usaha tersebut berada maupun tempat lainnya, sehingga dalam hal ini Majelis berpendapat pemohon banding dapat mengesampingkan penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia.



Pemohon mengerti dan menyadari bahwa sistem hukum dan tata peradilan di Indonesia tidak mengenal konsep yurisprudensi yang mengikat (*Binding Precedent Concept*), namun demikian Pemohon berharap agar pendapat dan kesimpulan Majelis Sidang BPSP sebagaimana tertuang dalam Putusan BPSP No. Put-05028/BPSP/M.VII/13/2002 diatas dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim Agung yang terhormat.

Oleh karenanya, sebagaimana Hakim Agung yang terhormat telah memeriksa dan menelaah sendiri Putusan Pengadilan Pajak No. 09208/2006 dan ketentuan dalam Pasal 32A UU PPh beserta Penjelasannya dan Pasal 7 Ayat 3 P3B Indonesia-Belanda dan Protokolnya serta mempertimbangkan pendapat dan kesimpulan Majelis Sidang BPSP sebagaimana tertuang dalam Putusan BPSP No. Put-05028/BPSP/M.VII/13/2002 diatas, maka kami sungguh berharap agar Hakim Agung yang terhormat dapat menyimpulkan dan memutuskan bahwa memang Putusan Pengadilan Pajak No. 09208/2006 telah nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ketika menyatakan bahwa Pemohon harus merujuk kepada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Negara dimana Pemohon menjalankan usaha atau melakukan kegiatannya.

III. Putusan Pengadilan Pajak No. 09208/2006 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ketika menyatakan bahwa tidak terdapat aturan mengenai perhitungan biaya-biaya administrasi umum yang dapat dikurangkan dalam menentukan laba suatu Bentuk Usaha Tetap didalam P3B Indonesia-Belanda.

Putusan Pengadilan Pajak No. 09208/2006 menyatakan,

"Bahwa didalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dan Belanda tidak terdapat aturan mengenai perhitungan biaya-biaya administrasi umum yang dapat dikurangkan dalam menentukan laba suatu Bentuk Usaha Tetap, dengan demikian untuk menghitung biaya-biaya administrasi umum yang dapat dikurangkan dalam menentukan laba Pemohon Banding sebagai suatu Bentuk Usaha Tetap, dapat merujuk kepada peraturan atau ketentuan yang terkait;"

Putusan tersebut secara nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat 3 P3B Indonesia-Belanda dan Angka V Protokol P3B Indonesia-Belanda, yang menyatakan sebagai berikut :

**Pasal 7**

**Laba Usaha**

3. Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap, dapat dikurangkan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka kegiatan usaha bentuk usaha tetap

Hal 15 dari 29 hal. Put. No. 75/B/PK/Pjk/2007



tersebut termasuk biaya-biaya pimpinan dan biaya-biaya administrasi umum, baik yang dikeluarkan di Negara di mana bentuk usaha tetap tersebut berada maupun yang dikeluarkan di tempat lain.

V. Dengan merujuk pada Pasal 7

(Angka V Protokol P3B Indonesia-Belanda)

Pada penerapan Pasal 7 ayat 3, tidak diperkenankan sebagai pengurang, suatu jumlah yang dibebankan - selain yang berhubungan dengan biaya-biaya yang benar-benar dilakukan oleh Kantor Pusat perusahaan tersebut atau kantor-kantor lain milik Kantor Pusatnya kepada bentuk usaha tetap dalam bentuk royalti, ongkos, atau pembayaran serupa lainnya sehubungan dengan penggunaan paten atau hak-hak lain, atau dalam bentuk komisi untuk jasa-jasa tertentu atau untuk manajemen, atau - kecuali perusahaan perbankan - dalam bentuk bunga atas uang yang dipinjamkan kepada bentuk usaha tetap tersebut; demikian pula, tidak perlu diperhitungkan dalam penentuan laba bentuk usaha tetap, suatu jumlah yang dibebankan - selain yang berhubungan dengan biaya-biaya yang benar-benar dikeluarkan - oleh bentuk usaha tetap kepada Kantor Pusatnya atau kantor-kantor lain milik Kantor Pusatnya.

Ketentuan Pasal 7 Ayat 3 P3B Indonesia-Belanda yang secara terinci dan tegas mengatur bahwa :

- i. untuk menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap, dapat dikurangkan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka kegiatan usaha bentuk usaha tetap tersebut termasuk biaya-biaya pimpinan dan biaya-biaya administrasi umum;
- ii. biaya-biaya administrasi umum tersebut termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan di Negara di mana bentuk usaha tetap tersebut berada maupun yang dikeluarkan di tempat lain;
- iii. biaya-biaya administrasi umum yang dibebankan oleh Kantor Pusat perusahaan tersebut tidak boleh dalam bentuk royalti, ongkos, atau pembayaran serupa lainnya sehubungan dengan penggunaan paten atau hak-hak lain, atau dalam bentuk komisi untuk jasa-jasa tertentu atau untuk manajemen, atau dalam bentuk bunga atas uang yang dipinjamkan kepada bentuk usaha tetap tersebut;
- iv. Sebagai pengecualian, untuk perusahaan perbankan, biaya-biaya administrasi umum boleh dalam bentuk bunga atas uang yang dipinjamkan kepada bentuk usaha tetap; dan,



v. Sebaliknya, bentuk usaha tetap tidak perlu memperhitungkan suatu jumlah yang dibebankan oleh bentuk usaha tetap tersebut kepada Kantor Pusatnya atau kantor-kantor lain milik Kantor Pusatnya, dalam penentuan laba bentuk usaha tetap. Angka Romawi i - v diatas, yang merupakan ringkasan dari Ketentuan Pasal 7 Ayat 3 P3B Indonesia-Belanda merupakan suatu aturan-aturan yang nyata, terinci dan tegas, yang telah disepakati oleh pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda, yang dituangkan kedalam P3B Indonesia-Belanda, guna menghindari adanya pengenaan Pajak Penghasilan berganda. Sehingga sungguh-sungguh tidak tepat bila Putusan Pengadilan Pajak No. 09208/2006 menyatakan bahwa didalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dan Belanda tidak terdapat aturan mengenai perhitungan biaya-biaya administrasi umum yang dapat dikurangkan dalam menentukan laba suatu Bentuk Usaha Tetap. Pasal 7 Ayat 3 P3B Indonesia-Belanda adalah aturan yang jelas, terinci dan tegas mengenai hal tersebut.

Sebagai bahan perbandingan bagi Hakim Agung yang terhormat, setiap perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia dengan Negara-Negara lain mempunyai aturan-aturan yang berbeda mengenai perhitungan biaya-biaya administrasi umum yang dapat dikurangkan dalam menentukan laba suatu Bentuk Usaha Tetap, sebagai contoh :

- P3B Indonesia-Amerika Serikat (kutipan terlampir sebagai Bukti Pemohon - 8)

Pasal 8

Laba Usaha

3. Dalam menentukan besarnya laba usaha suatu bentuk usaha tetap, dapat dikurangkan biaya-biaya yang berkaitan dengan laba usaha tersebut, termasuk biaya-biaya pimpinan dan administrasi umum, baik yang dikeluarkan di Negara Pihak pada Perjanjian di mana bentuk usaha tetap tersebut berada maupun yang dikeluarkan di tempat lain. Namun demikian, tidak diperkenankan untuk dikurangkan biaya-biaya, jika ada, yang dibayarkan (selain penggantian biaya-biaya yang benar-benar terjadi) oleh bentuk usaha tetap kepada Kantor Pusatnya atau kantor-kantor lain milik Kantor Pusatnya, dalam bentuk royalti, ongkos, atau pembayaran serupa lainnya sehubungan dengan penggunaan paten atau hak-hak lain, atau dalam bentuk komisi untuk jasa-jasa tertentu atau untuk manajemen, atau dalam bentuk bunga atas uang yang dipinjamkan kepada bentuk usaha tetap tersebut. Sebaliknya, tidak perlu diperhitungkan dalam penentuan laba bentuk usaha tetap, jumlah yang ditagihkan (selain penggantian biaya-biaya yang benar-benar terjadi) oleh bentuk usaha tetap kepada Kantor Pusatnya atau kantor-kantor lain milik Kantor Pusatnya, dalam bentuk royalti, ongkos, atau pembayaran serupa lainnya sehubungan dengan

Hal 17 dari 29 hal. Put. No. 75/B/PK/Pjk/2007



penggunaan paten atau hak-hak lain, atau dalam bentuk komisi untuk jasa-jasa tertentu atau untuk manajemen, atau dalam bentuk bunga atas uang yang dipinjamkan kepada Kantor Pusatnya atau kantor-kantor lain milik Kantor Pusatnya.

- P3B Indonesia-Cina (kutipan terlampir sebagai Bukti Pemohon -9)

Pasal 7

Laba Usaha

3. Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap, dapat dikurangkan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka kegiatan usaha bentuk usaha tetap tersebut termasuk biaya-biaya pimpinan dan biaya-biaya administrasi umum, baik yang dikeluarkan di Negara di mana bentuk usaha tetap tersebut berada maupun yang dikeluarkan di tempat lain.

- P3B Indonesia-Turki (kutipan terlampir sebagai Bukti Pemohon -10)

Pasal 7

Laba Usaha

3. Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap, dapat dikurangkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan usaha dari bentuk usaha tetap itu termasuk biaya-biaya pimpinan dan biaya-biaya administrasi umum, baik yang dikeluarkan di Negara dimana bentuk usaha tetap itu berada ataupun di tempat lain. Namun demikian, tidak diperkenankan untuk dikurangkan ialah pembebanan biaya dan kerugian dari Kantor Pusat atau bentuk usaha tetap lainnya yang berada di luar negeri dan sebaliknya pembayaran oleh bentuk usaha tetap kepada Kantor Pusat dari perusahaan atau bentuk usaha tetap lainnya milik Kantor Pusat, berupa royalti, bunga, komisi atau pembayaran sejenis lainnya.

Dari contoh diatas, ketiga aturan mengenai perhitungan biaya-biaya administrasi umum yang dapat dikurangkan dalam menentukan laba suatu Bentuk Usaha Tetap memang berbeda antara satu dengan yang lainnya, namun demikian satu hal penting yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa ketiganya adalah aturan-aturan yang disepakati oleh pemerintah Republik Indonesia dengan masing-masing pemerintah Negara Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina dan Republik Turki.

Oleh karenanya, sebagaimana Hakim Agung yang terhormat telah memeriksa dan menelaah sendiri Putusan Pengadilan Pajak No. 09208/2006 dan ketentuan dalam Pasal 7 Ayat 3 P3B Indonesia-Belanda dan Protokolnya serta contoh-contoh aturan mengenai perhitungan biaya-biaya administrasi umum yang dapat dikurangkan dalam menentukan laba suatu Bentuk Usaha Tetap dalam perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia dengan beberapa Negara-Negara lain, maka kami sungguh





berharap agar Hakim Agung yang terhormat dapat menyimpulkan dan memutuskan bahwa memang Putusan Pengadilan Pajak No. 09208/2006 telah nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ketika menyatakan bahwa tidak terdapat aturan mengenai perhitungan biaya-biaya administrasi umum yang dapat dikurangkan dalam menentukan laba suatu Bentuk Usaha Tetap didalam P3B Indonesia-Belanda.

IV. Putusan Pengadilan Pajak No. 09208/2006 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ketika menyatakan bahwa P3B Indonesia-Belanda tidak mengatur secara tegas pembebanan biaya administrasi umum Kantor Pusat sebagai biaya suatu Bentuk Usaha Tetap dalam menentukan laba suatu Bentuk Usaha Tetap

Putusan Pengadilan Pajak No. 09208/2006 menyatakan,

"Bahwa oleh karena dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dan Belanda tidak mengatur secara tegas pembebanan biaya administrasi umum Kantor Pusat sebagai biaya suatu Bentuk Usaha Tetap dalam menentukan laba suatu Bentuk Usaha Tetap, Majelis bersepakat dalam rangka memudahkan dan menyederhanakan pembebanan biaya administrasi umum Kantor Pusat kepada Bentuk Usaha Tetap di Indonesia adalah menggunakan pendekatan pembebanan proporsional berdasarkan Peredaran Usaha atau laba kotor (gross profit), hal ini tidak bertentangan dengan OECD *Model of Tax Convention*"

Putusan tersebut secara nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat 3 P3B Indonesia-Belanda dan Angka V Protokol P3B Indonesia-Belanda, yang menyatakan sebagai berikut :

**Pasal 7**

**Laba Usaha**

3. Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap, dapat dikurangkan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka kegiatan usaha bentuk usaha tetap tersebut termasuk biaya-biaya pimpinan dan biaya-biaya administrasi umum, baik yang dikeluarkan di Negara di mana bentuk usaha tetap tersebut berada maupun yang dikeluarkan di tempat lain.

V. Dengan merujuk pada Pasal 7

(Angka V Protokol P3B Indonesia-Belanda)

Pada penerapan Pasal 7 ayat 3, tidak diperkenankan sebagai pengurang, suatu jumlah yang dibebankan - selain yang berhubungan dengan biaya-biaya yang benar-benar dilakukan - oleh Kantor Pusat perusahaan tersebut atau kantor-kantor lain milik Kantor Pusatnya kepada bentuk usaha tetap dalam bentuk royalti, ongkos, atau pembayaran

Hal 19 dari 29 hal. Put. No. 75/B/PK/Pjk/2007



serupa lainnya sehubungan dengan penggunaan paten atau hak-hak lain, atau dalam bentuk komisi untuk jasa-jasa tertentu atau untuk manajemen, atau - kecuali perusahaan perbankan - dalam bentuk bunga atas uang yang dipinjamkan kepada bentuk usaha tetap tersebut; Demikian pula, tidak perlu diperhitungkan dalam penentuan laba bentuk usaha tetap, suatu jumlah yang dibebankan - selain yang berhubungan dengan biaya-biaya yang benar-benar dikeluarkan - oleh bentuk usaha tetap kepada Kantor Pusatnya atau kantor-kantor lain milik Kantor Pusatnya.

Sebagaimana terlihat dalam ketentuan Pasal 7 Ayat 3 P3B Indonesia-Belanda dan Protokolnya diatas, aturan mengenai pembebanan biaya administrasi umum Kantor Pusat sebagai biaya suatu bentuk usaha tetap dari penduduk Indonesia dan/atau Belanda dalam menentukan laba suatu bentuk usaha tetap tersebut adalah jelas dan tegas, sebagaimana dijelaskan dibawah ini :

- i. biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka kegiatan usaha bentuk usaha tetap tersebut termasuk biaya-biaya pimpinan dan biaya-biaya administrasi umum dapat dikurangkan dari penghasilan bentuk usaha tetap dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap;

penjelasan :

Ketentuan ini mengatur bahwa secara prinsip, sebagai suatu entitas usaha yang memperoleh penghasilan, suatu bentuk usaha tetap pasti juga mengeluarkan biaya-biaya tertentu yang berhubungan dengan usaha mendapatkan penghasilan tersebut. Guna menghitung jumlah sebenarnya dari keuntungan atau laba bentuk usaha tetap tersebut maka penghasilan yang diperoleh oleh bentuk usaha tetap tersebut dapat dikurangkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka kegiatan usaha bentuk usaha tetap tersebut, termasuk biaya-biaya pimpinan dan biaya-biaya administrasi umum.

Dengan mengacu pada prinsip perhitungan laba yang universal dan diterima oleh masyarakat umum yakni perhitungan laba dilakukan dengan cara mengurangi penghasilan dengan biaya-biaya yang nyata-nyata berhubungan dengan upaya menghasilkan penghasilan tersebut, apabila prinsip tersebut dipegang teguh dan secara konsisten dilaksanakan, maka seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bentuk usaha tetap tersebut, tanpa memandang jumlah dan/atau lokasi terjadinya biaya tersebut, harus diperbolehkan untuk dikurangkan dari penghasilan bentuk usaha tetap tersebut, sepanjang biaya-biaya itu memang nyata-nyata mempunyai hubungan dengan upaya menghasilkan penghasilan tersebut.



- ii. biaya-biaya administrasi umum tersebut termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan di Negara di mana bentuk usaha tetap tersebut berada maupun yang dikeluarkan di tempat lain;

penjelasan :

Ketentuan ini menegaskan bahwa pengertian biaya administrasi umum tersebut juga meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Kantor Pusat atau kantor-kantor lain. Tentu saja, penerapan ketentuan ini harus tetap dalam koridor umum bahwa biaya-biaya tersebut memang nyata-nyata mempunyai hubungan dengan upaya menghasilkan penghasilan tersebut. Sehingga tidak semua biaya yang dikeluarkan Kantor Pusat atau kantor-kantor lainnya dapat dengan sekehendak hati dijadikan biaya dari bentuk usaha tetap dan dikurangkan dari penghasilan dalam menghitung laba bentuk usaha tetap tersebut.

Sebagai tambahan informasi bagi Majelis Hakim Agung yang terhormat, konsep pembebanan biaya-biaya Kantor Pusat ini tidak terlepas dari konsep umum mengenai hubungan antara Kantor Pusat dan bentuk usaha tetap yang secara prinsip dilihat sebagai satu kesatuan, sehingga bila ada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Kantor Pusat yang berhubungan dengan bentuk usaha tetap tersebut, biaya tersebut dapat dibebankan langsung kepada bentuk usaha tetap tersebut. Namun karena bentuk usaha tetap hanya akan dipajaki atas penghasilan yang bersumber di Negara dimana bentuk usaha tetap tersebut beroperasi, maka, demi prinsip keadilan, biaya-biaya yang dapat dibebankan oleh Kantor Pusat kepada bentuk usaha tetap tersebut hanyalah biaya-biaya yang nyata-nyata berhubungan dengan upaya bentuk usaha tetap tersebut memperoleh penghasilan tersebut.

- iii. biaya-biaya administrasi umum yang dibebankan oleh Kantor Pusat perusahaan tersebut tidak boleh dalam bentuk royalti, ongkos, atau pembayaran serupa lainnya sehubungan dengan penggunaan paten atau hak-hak lain, atau dalam bentuk komisi untuk jasa-jasa tertentu atau untuk manajemen, atau dalam bentuk bunga atas uang yang dipinjamkan kepada bentuk usaha tetap tersebut;

penjelasan :

Ketentuan ini mengatur secara tegas bahwa Kantor Pusat tidak boleh membebankan biaya-biaya yang berhubungan dengan royalti, ongkos, atau pembayaran serupa lainnya sehubungan dengan penggunaan paten atau hak-hak lain, atau dalam bentuk komisi untuk jasa-jasa tertentu atau untuk manajemen, atau dalam bentuk bunga atas uang yang dipinjamkan kepada bentuk usaha tetap tersebut.



Kenyataan adanya pembatasan pembebanan biaya oleh Kantor Pusat ini merupakan suatu bentuk ketegasan dan keterincian dalam aturan pembebanan biaya sehubungan dengan penghitungan laba dari suatu bentuk usaha tetap yang telah disepakati oleh pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Kerajaan Belanda.

- iv. Sebagai pengecualian, untuk perusahaan perbankan, biaya-biaya administrasi umum boleh dalam bentuk bunga atas uang yang dipinjamkan kepada bentuk usaha tetap; dan, penjelasan :

Ketentuan ini lebih lanjut menunjukkan ketegasan dan keterincian aturan mengenai pembebanan biaya sehubungan dengan penghitungan laba dari suatu bentuk usaha tetap yang telah disepakati oleh pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Kerajaan Belanda.

Khusus bagi suatu bentuk usaha tetap dari perusahaan perbankan, biaya-biaya administrasi umum boleh dalam bentuk bunga atas uang yang dipinjamkan kepada bentuk usaha tetap. Untuk jenis usaha lain, pembebanan biaya bunga ini tidak diperbolehkan.

- v. Sebaliknya, bentuk usaha tetap tidak perlu memperhitungkan suatu jumlah yang dibebankan oleh bentuk usaha tetap tersebut kepada Kantor Pusatnya atau kantor-kantor lain milik Kantor Pusatnya, dalam penentuan laba bentuk usaha tetap. penjelasan :

Setelah menentukan aturan pembebanan biaya sehubungan dengan penghitungan laba dari suatu bentuk usaha tetap, ketentuan ini juga mengatur tentang jenis-jenis penghasilan yang dapat dimasukkan sebagai komponen penghasilan dalam penghitungan laba dari suatu bentuk usaha tetap. Dalam P3B Indonesia-Belanda ini, kedua pemerintah sepakat bahwa jumlah yang dibebankan oleh bentuk usaha tetap kepada Kantor Pusatnya tidak perlu diperhitungkan dalam penghitungan laba dari bentuk usaha tetap tersebut.

Dari penjelasan-penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa P3B Indonesia-Belanda telah nyata-nyata menentukan suatu aturan yang jelas, terinci dan tegas mengenai pembebanan biaya sehubungan dengan penghitungan laba dari suatu bentuk usaha tetap. Aturan tersebut secara jelas dan tegas mengatur mengenai jenis-jenis biaya apa saja yang diperbolehkan untuk dikurangkan dari penghasilan dalam menghitung laba suatu bentuk usaha tetap dan jenis-jenis biaya mana saja yang tidak boleh dikurangkan. Sedemikian tegasnya aturan tersebut, bahkan aturan tersebut juga mengatur secara spesifik tentang suatu jenis usaha tertentu, yakni usaha perbankan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya, sebagaimana Hakim Agung yang terhormat telah memeriksa dan menelaah sendiri Putusan Pengadilan Pajak No. 09208/2006 dan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 3 P3B Indonesia-Belanda dan Protokolnya, maka kami sungguh berharap agar Hakim Agung yang terhormat dapat menyimpulkan dan memutuskan bahwa memang Putusan Pengadilan Pajak No. 09208/2006 telah nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ketika menyatakan bahwa P3B Indonesia-Belanda tidak mengatur secara tegas pembebanan biaya administrasi umum Kantor Pusat sebagai biaya suatu Bentuk Usaha Tetap dalam menentukan laba suatu Bentuk Usaha Tetap.

V. Putusan Pengadilan Pajak No. 09208/2006 tidak mencerminkan prinsip taat azas (konsistensi) ketika menyatakan bahwa dalam rangka memudahkan pembebanan biaya administrasi umum Kantor Pusat kepada Bentuk Usaha Tetap di Indonesia adalah menggunakan pendekatan pembebanan proporsional berdasarkan peredaran usaha atau laba kotor.

Putusan Pengadilan Pajak No. 09208/2006 menyatakan,

“Bahwa oleh karena dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dan Belanda tidak mengatur secara tegas pembebanan biaya administrasi umum Kantor Pusat sebagai biaya suatu Bentuk Usaha Tetap dalam menentukan laba suatu Bentuk Usaha Tetap, Majelis bersepakat dalam rangka memudahkan dan menyederhanakan pembebanan biaya administrasi umum Kantor Pusat kepada Bentuk Usaha Tetap di Indonesia adalah menggunakan pendekatan pembebanan proporsional berdasarkan Peredaran Usaha atau laba kotor (*gross profit*), hal ini tidak bertentangan dengan *OECD Model of Tax Convention*”.

Putusan tersebut diatas secara nyata-nyata :

- Tidak mencerminkan penerapan prinsip taat azas (konsistensi)  
Sejak Tahun 1998, Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak secara berkala melakukan pemeriksaan pajak terhadap Pemohon.  
Dalam setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak Tahun 1998 hingga Tahun 2000, tidak pernah sekalipun Direktorat Jenderal Pajak mempermasalahkan mengenai pembebanan biaya administrasi umum Kantor Pusat sehubungan dengan penghitungan laba Pemohon. Sejak Tahun 1998 hingga Tahun 2000, Direktorat Jenderal Pajak selalu menerima metode pembebanan biaya administrasi umum Kantor Pusat sehubungan dengan penghitungan laba Pemohon, dimana Pemohon selalu secara taat azas (konsisten) membebankan biaya yang

Hal 23 dari 29 hal. Put. No. 75/B/PK/Pjk/2007





dikeluarkan oleh Kantor Pusat yang memang secara nyata-nyata berhubungan dengan operasi Pemohon dalam mendapatkan penghasilan.

- Telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan serta ketidakakuratan dalam pembebanan biaya administrasi Kantor Pusat.

Metode ini dijalankan karena memang metode ini adalah metode yang paling akurat dan adil. Sebagai catatan, Pemohon, sebagai suatu Bentuk Usaha Tetap dari ABN Amro Bank N. V. di Indonesia, hanyalah merupakan bagian dari suatu jaringan perbankan internasional, yang secara total berjumlah sekitar 4500 kantor cabang. Apabila pembebanan biaya administrasi umum Kantor Pusat ini tidak dilakukan secara akurat dan adil maka hal ini akan menimbulkan masalah yang sangat besar dan berbahaya diantara cabang-cabang ABN Amro Bank N. V. diseluruh dunia, baik secara internal maupun dalam hubungannya dengan pihak ketiga, seperti otoritas perpajakan di Negara dimana cabang-cabang tersebut berada.

Ilustrasi dibawah ini menunjukkan masalah ketidakakuratan dan ketidakadilan yang akan terjadi apabila metode yang digunakan bukan merupakan metode pembebanan biaya yang nyata-nyata berhubungan dengan upaya dalam mendapatkan penghasilan.

#### Metode Biaya Nyata-Nyata

	Total	BUT di Indonesia	BUT di Malaysia
Peredaran Usaha	1.000.000	400.000	600.000
Alokasi Biaya Administrasi Umum Kantor Pusat	700.000	200.000	500.000
Laba	300.000	200.000	100.000

#### Metode Proporsional Berdasarkan Peredaran Usaha

	Total	BUT di Indonesia	BUT di Malaysia
Peredaran Usaha	1.000.000	400.000 (40%)	600.000 (60%)
Alokasi Biaya Administrasi Umum Kantor Pusat	700.000	280.000 (40% x 700.000)	500.000 (60% x 700.000)
Laba	300.000	120.000	180.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana terlihat jelas diatas, Bentuk Usaha Tetap di Indonesia akan dirugikan secara sangat materil apabila metode pembebanan biaya secara proporsional berdasarkan peredaran usaha diterapkan. Keuntungan sebesar Rp. 200.000 yang seharusnya diperoleh oleh Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, secara signifikan berkurang menjadi hanya sebesar Rp.120.000. Sebaliknya, bentuk usaha di Malaysia, yang sebenarnya berprestasi kurang baik, tiba-tiba mencatat laba yang besar, hanya karena jumlah peredaran usahanya lebih besar dari Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

Apabila hal ini terjadi, bukan saja hal ini akan menimbulkan gejolak sosial di lingkungan internal dari Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan, tetapi juga akan mempengaruhi penerimaan pajak dari Negara dimana Bentuk Usaha Tetap tersebut berada.

Disamping ilustrasi diatas, ilustrasi dibawah ini juga akan menunjukkan contoh ketidakakuratan dan ketidakadilan lain yang akan terjadi apabila metode proporsional berdasarkan peredaran usaha diterapkan hanya di Indonesia sedangkan di negara-negara lain menganut metode pembebanan biaya yang nyata-nyata berhubungan dengan upaya Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan dalam memperoleh penghasilan, dimana akan terdapat biaya administrasi umum Kantor Pusat yang tidak dapat dibebankan sehingga terdapat selisih biaya di Kantor Pusat. Hal ini pasti terjadi dalam situasi dimana terdapat Bentuk Usaha Tetap yang baru saja didirikan dan belum atau hanya sedikit memperoleh penghasilan.

## Metode Biaya Nyata-Nyata

	BUT di Indonesia	BUT di Malaysia	Total	Kantor Pusat di Belanda (Konsolidasi)	Selisih
	1	2	3=1+2	4	5=4-3
Peredaran Usaha	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-
Alokasi Biaya Administrasi Umum Kantor Pusat	300.000	600.000	900.000	900.000	-
Penghasilan Bersih	(300.000)	400.000	100.000	100.000	-

## Metode Biaya Proporsional di BUT Indonesia

	BUT di Indonesia (Metode Proporsional)	BUT di Malaysia (Metode Biaya Nyata)	Total	Kantor Pusat di Belanda (Konsolidasi)	Selisih
	1	2	3=1+2	4	5=4-3

Hal 25 dari 29 hal. Put. No. 75/B/PK/Pjk/2007



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peredaran Usaha	0 (0%)	1.000.000	1.000.000	1.000.000 (100%)	-
Alokasi Biaya Administrasi Umum Kantor Pusat	0 (0%)	600.000	600.000	900.000	300.000
Penghasilan Bersih	0	400.000	400.000	100.000	300.000

Dari ilustrasi diatas ini, nampak bahwa terdapat selisih sebesar Rp.300.000 yang merupakan beban biaya administrasi umum Kantor Pusat yang tidak dapat dibebankan ke Bentuk Usaha Tetap di Indonesia akibat penerapan metode pembebanan biaya secara proporsional berdasarkan nilai peredaran usaha.

Metode pembebanan biaya secara nyata-nyata yang telah diterapkan sejak awal oleh ABN Amro Bank N. V. terhadap seluruh cabang-cabangnya diseluruh dunia, termasuk Pemohon, telah melalui suatu proses pemikiran dan penelitian yang mendalam dan *komprehensif* dimana pembebanan biaya administrasi umum Kantor Pusat dihitung berdasarkan metode alokasi yang akurat sesuai dengan prinsip-prinsip harga pasar yang wajar. Panduan global tentang jenis biaya serta tata cara pembebanan biaya administrasi umum Kantor Pusat ini dituangkan dalam *Cost Sharing Agreements* (terlampir sebagai Bukti Pemohon-11), dan diterapkan secara taat azas (konsisten) serta menyeluruh di setiap cabang ABN Amro Bank N. V. diseluruh dunia.

Lebih lanjut, demi kebutuhan internal akan kepastian mengenai kewajaran pembebanan biaya yang diatur dalam *Cost Sharing Agreements* tersebut sehingga rasa keadilan bagi setiap Bentuk Usaha Tetap dapat terpenuhi, ABN Amro Bank N. V. telah meminta kantor akuntan publik *Ernst & Young* di Belanda, sebagai pihak luar yang obyektif, untuk menilai dan memeriksa kewajaran pembebanan biaya yang diatur dalam *Cost Sharing Agreements*. Dari hasil pemeriksaan tersebut, kantor akuntan publik *Ernst & Young* menyimpulkan bahwa pembebanan biaya yang diatur dalam *Cost Sharing Agreements* telah diatur secara wajar. Pendapat dari kantor akuntan publik *Ernst & Young* tersebut terlampir sebagai bukti Pemohon-12.

- Menimbulkan potensi kekacauan dalam hubungan antar cabang-cabang ABN Amro Bank N. V., yang dapat berakibat menimbulkan kerugian material bagi Pemohon dan ABN Amro Bank N. V.

Berdasarkan ilustrasi-ilustrasi dan keterangan diatas, terlihat jelas betapa penerapan metode pembebanan biaya administrasi umum Kantor Pusat yang tidak dilakukan



secara akurat dan adil akan menimbulkan masalah yang sangat besar dan berbahaya diantara cabang-cabang ABN Amro Bank N. V. diseluruh dunia, baik secara internal maupun dalam hubungannya dengan pihak ketiga, seperti otoritas perpajakan di Negara dimana cabang-cabang tersebut berada. Oleh karenanya, sangatlah tidak tepat apabila Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengambil keputusan untuk secara sepihak menerapkan metode pembebanan biaya secara proporsional berdasarkan jumlah peredaran usaha, hanya dengan pertimbangan bahwa hal tersebut akan memudahkan dan menyederhanakan pembebanan biaya administrasi umum Kantor Pusat kepada Bentuk Usaha Tetap di Indonesia. Kesalahan dalam penerapan metode pembebanan biaya secara sepihak untuk Bentuk Usaha Tetap di Indonesia akan membawa akibat yang sangat fatal bagi keseluruhan bisnis ABN Amro Bank N. V. diseluruh dunia dan hal ini jauh lebih penting dari hanya sekedar untuk menerapkan suatu metode yang mudah dan sederhana.

Oleh karenanya, sebagaimana Hakim Agung yang terhormat telah memeriksa dan menelaah sendiri Putusan Pengadilan Pajak No. 09208/2006 dan penjelasan serta ilustrasi-ilustrasi diatas, maka kami sungguh berharap agar Hakim Agung yang terhormat dapat menyimpulkan dan memutuskan bahwa memang Putusan Pengadilan Pajak No. 09208/2006 telah nyata-nyata tidak mencerminkan prinsip taat azas (konsistensi) ketika menyatakan bahwa dalam rangka memudahkan pembebanan biaya administrasi umum Kantor Pusat kepada Bentuk Usaha Tetap di Indonesia adalah menggunakan pendekatan pembebanan proporsional berdasarkan peredaran usaha atau laba kotor.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding Pemohon Banding dan mempertahankan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-247/ WPJ.19/BD.05/2005 tanggal 22 September 2005 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2001 Nomor : 00002/406/01/091/04 tanggal 28 Juni 2004, atas nama Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Pajak dalam putusannya mendasarkan pada ketentuan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dan Belanda tidak mengatur secara tegas pendapatan biaya administrasi umum Kantor Pusat – BUT, ditetapkan secara proporsional,

Hal 27 dari 29 hal. Put. No. 75/B/PK/Pjk/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Peredaran Usaha + Laba Kotor (*gross profit*), tidak bertentangan dengan OECD *Model of Tax Convention*.

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : BUT ABN Amro Bank N. V. (ABN) tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : BUT ABN Amro Bank N. V. (ABN) tersebut .

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Jumat, tanggal 28 September 2012 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebechi, SH, MH. dan Marina Sidabutar, SH, MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH. MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

### Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.  
Dr. H. Imam Soebechi, SH, MH.  
Ttd.  
Marina Sidabutar, SH, MH.

### K e t u a :

Ttd.  
Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc.

### Panitera Pengganti :

Ttd.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Lucas Prakoso, SH. MHum

**Biaya-biaya Peninjauan Kembali :**

1	Meterai .....	Rp .	6.000,-
2	Redaksi .....	Rp.	5.000,-
3	Administrasi Peninjauan Kembali...	<u>Rp. 2.489.000,-</u>	
	Jumlah	Rp.	2.500.000,-

**Untuk Salinan**

Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH  
Nip. 220000754

Hal 29 dari 29 hal. Put. No. 75/B/PK/Pjk/2007